



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN  
Alamat : Jalan Gunung Tabur Kampus Gunung Kelua

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Nomor **237** /KP/2021

TENTANG

PANITIA PEMILIHAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI ILMU PERIKANAN PROGRAM MAGISTER  
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Koordinator Program Studi Ilmu Perikanan Program Magister Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu membentuk Panitia;  
b. bahwa untuk keperluan pada huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang RI No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah RI No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;  
5. Peraturan Presiden RI No.13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;  
6. Peraturan Menristekdikti No.9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;  
7. Peraturan Menristekdikti No.20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI;  
8. Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 6 Tahun 2021 tentang Penggunaan Lambang, Nomenklatur Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada Kepala Naskah Dinas, Cap Dinat, Cap Jabatan, dan Papan Nama Unit Kerja;  
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 150624/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;  
10. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman Tahun 2018;  
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;  
12. Peraturan Rektor Unmul No.06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;  
13. Keputusan Rektor Unmul No.143/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2021-2025;  
14. DIPA BLU Universitas Mulawarman;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PANITIA PEMILIHAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI ILMU PERIKANAN PROGRAM MAGISTER FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
- KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Panitia Pemilihan Koordinator Program Studi Ilmu Perikanan Program Magister Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman;
- KEDUA : Panitia Pemilihan Koordinator Program Studi Ilmu Perikanan Program Magister Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman;
- KETIGA : Pengeluaran dan pembiayaan yang berkaitan dengan diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan pada Dana PNBK Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KELIMA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya;  
Asli : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 15 Desember 2021

DEKAN  
*Komsanah*  
Dr. Ir. Komsanah Sukarti, MP.  
NIP. 19640510 198903 2 003

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Rektor Universitas Mulawarman
2. Wakil Dekan I FPIK Unmul
3. Koordinator Program Studi Ilmu Perikanan Program Magister FPIK Umul
4. Panitia sebagaimana terlampir
5. Arsip

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS  
MULAWARMAN  
NOMOR **237** /KP/2021  
TENTANG  
PANITIA PEMILIHAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI ILMU PERIKANAN PROGRAM  
MAGISTER FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

Penanggung Jawab : Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P  
Ketua : Dr. Hj. Elly Purnamasari, S.Pi., M.Si  
Sekretaris : Sumoharjo, S.Pi., M.Si  
Bendahara : Sepriansyah  
Koordinator Acara : Prof. Dr. Ir. A. Syafei Sidik, M.Sc.  
Anggota : Dr. Muhammad Syahrir R., S.Pi., M.Si  
Dr. H. Ismail Fahmy Almadi, S.Pi., MP.  
Heru Susilo, S.Pi., M.Si., Ph.D  
Wahyu Fahrizal, S.Pi., M.P  
Reky Andalia  
Harry Setiawan, S.Pi  
Fandy Septianur, S.Ak  
Jahidin Hardin, S.Kom  
  
Koordinator Perlengkapan : Moh. Syafaruddin  
Anggota : Asmi Khaidir, S.Kom  
Fery Hamdani Zambia  
  
Konsumsi : Siti Aminah, S.E  
Anggota : Mariani, S.Pi  
Doddy Murwanto, S.Pi., M.P

Ditctapkan di Samarinda  
pada tanggal 15 Desember 2021



Dr. Ir. Komsanah Sukarti, MP.  
NIP. 19640510 198903 2 003